



PUTUSAN

Nomor 18/Pid.B/2019/PN Pps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Imat Alias Bapak Davin Bin Alm Sinar;
Tempat lahir : Mantaren I, Pulang Pisau;
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 04 Maret 1973;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Abel Gawei Rt. 001, Kelurahan Pulang Pisau,
Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau,
Provinsi Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Imat Alias Bapak Davin Bin Alm Sinar ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Januari 2019 sampai dengan tanggal 21 Januari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 22 Januari 2019 sampai dengan tanggal 02 Maret 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan tanggal 11 Maret 2019;
4. Penahanan oleh Majelis Hakim tanggal 6 Maret 2019, sejak tanggal 06 Maret 2019 sampai dengan tanggal 04 April 2019;

Halaman 1 dari 30 halaman Putusan Nomor : 18/Pid.B/2019/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 18/Pid.B/2018/PN.Pps tanggal 6 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pen.Pid.B/2018/PN.Pps tanggal 6 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IMAT alias BAPAK DAVIN Bin (Alm) SINAR bersalah melakukan tindak pidana **"perjudian"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa IMAT alias BAPAK DAVIN Bin (Alm) SINAR dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan potong masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Kalkulator warna hitam merk ESA
 - 1 (satu) lembar kertas Rekapitan nomor togel yang keluar
 - 1 (satu) lembar kertas bertuliskan nomor pembelian
 - 1 (satu) buah handphone merk Prince dengan nomor Imei 1 : 368519990034147, Imei 2 : 368519990034154, Imei 3 : 368519990034162 dengan nomor HP. 085348748312
 - 1 (satu) buah handphone merk samsung J1 dengan nomor Imei : 354309/08/302850/3, Imei : 354310/08/302850/1.
 - 1 (satu) buah pulpen warna hitam merk ESCO® JIP 01

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar uang kertas sebesar Rp. 50.000
- 1 (satu) lembar uang kertas sebesar Rp. 10.000,-.

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah ATM Mandiri dengan nomor 4097 6628 5278 1486
- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri atasnama IMAT, nomor AE 5079259 dengan nomor rekening 159-00-0199422-6.

Halaman 2 dari 30 halaman Putusan Nomor : 18/Pid.B/2019/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada Terdakwa

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebankan membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.500,-00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaan tertulis namun hanya memohon yang pada pokoknya kepada Majelis Hakim yang agar memberikan keringanan hukuman seringan-ringannya karena telah menyesali perbuatannya dan belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan tanggapan (replik) serta menyatakan tetap pada tuntutan dan atas hal tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa IMAT Alias BAPAK DAVIN Bin (Alm) SINAR pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 sekitar pukul 13.00 wib atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Abel Gawei Rt 11, Kelurahan Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi kepada khalayak umum, atau dengan sengaja turut serta melakukan perusahaan seperti itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya syarat atau dipenuhinya tata cara, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal terdakwa menjual judi togel dengan cara pembeli saksi ATANAFIAH Alias ATA Bin NAFIAH, Saksi SYAHRYUDIN Alias UDIN Bin MUHALLAT dan ASEP SAPUTRA Alias HASYIM Bin (Alm) SYAHRANI datang kerumah terdakwa, ada juga menghubungi Terdakwa lewat handphone via sms untuk memasang nomor/angka-angka yang disediakan oleh terdakwa yaitu 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka sampai 4 (empat) angka dengan nilai pembelian minimal Rp.1.000,- (seribu rupiah), selanjutnya terdakwa menulis /mencatat nomor/angka-angka yang dipesan pembeli tersebut di kertas rekap pembelian / pemasangan angka lalu jika ada pembeli yang menghubungi lewat handphone via sms maka uangnya akan Terdakwa ambil.

Bahwa Terdakwa pada pukul 14.00 wib memasang angka-angka yang dipasang oleh pembeli atau pemasangan melalui situs online bernama BANDAR SAKTI dimana Terdakwa masuk melalui akun Terdakwa yakni IMAT123 dengan pasword 112233



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebelumnya sudah Terdakwa daftarkan, sebelum Terdakwa masuk kedalam akun Terdakwa terlebih dahulu Terdakwa menyetorkan uang kedalam rekening Terdakwa uang tersebut lalu dikirim keakun Terdakwa berbentuk saldo.

Bahwa Terdakwa pada sore hari pada pukul 17.45 wib Terdakwa membuka situs BANDAR SAKTI untuk mengetahui angka togel yang keluar apabila ada nomor pemasangan yang memasang angka togel kepada Terdakwa apabila angka yang dipasang keluar maka Terdakwa akan memberitahu pemasang atau pembeli nomor togel lalu Terdakwa mengambil atau menarik uang yang masuk ke rekening Terdakwa, kemudian Terdakwa serahkan uang tersebut kepada pemasang atau pembeli nomor Togel dimana uang tersebut yang diterima dari BANDAR SAKTI melalui akun IMAT123.

Bahwa cara Terdakwa untuk menentukan menang atau kalah dalam perjudian jenis togel adalah apabila ada diantara pemasang yang memasang angka sesuai angka yang keluar pada saat itu maka pembeli tersebut menang dan mendapatkan hadiah dan hadiah tersebut diambil langsung oleh pemasang kepada Terdakwa. Sebagai contoh apabila pemasang membeli angka kepada saksi 54 x 1, 454 x 1, 6454 x 1, dan angka yang keluar misalnya "6454" terhadap pemasang yang memasang 2 angka yaitu 54 x 1 sama dengan angka yang keluar, dikatakan menang dan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) dan apabila terhadap angka "45" tersebut kali 2 maka akan dikalikan 2 yaitu Rp.65.000,- x 2 yaitu 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) tersebut tinggal dikalikan berapa pemasang membeli waktu itu terhadap pemasang yang memasang 3 angka yaitu 454 kali 1 apabila menang akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp.300.000,-, (tiga ratus ribu rupiah) apabila terhadap 3 angka tersebut pembeli kali 2 maka akan mendapatkan kelipatan dari Rp.300.000,- x2 yaitu 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tersebut tinggal dikalikan berapa pemasang memasang begitu seterusnya sedangkan terhadap pemasang yang memasang 4 angka yaitu 6454 kali 1 apabila menang akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), apabila terhadap 4 angka tersebut kali 2 maka akan mendapatkan kelipatan dari Rp.2.000.000,- x 2 yaitu 4.000.000,-(empat juta rupiah) tinggal dikalikan berapa pemasang memasang begitu seterusnya

Bahwa terdakwa memasang nomor togel dari BANDAR SAKTI tersebut mendapat komisi/keuntungan sebesar Rp 180,- atau 1 kali pemasangan angka atau per Rp 1.000,-(seribu rupiah) misalnya apabila Terdakwa mampu menjualkan nomor togel dan mendapat uang Rp 18.000,-(delapan belas ribu rupiah), namun apabila ada pemasang atau pembeli nomor yang memasang nomor dan nomor tersebut kena

Halaman 4 dari 30 halaman Putusan Nomor : 18/Pid.B/2019/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau mendapatkan kemenangan maka Terdakwa mendapatkan bonus dari pemasang atau pembeli nomor yang besar bonusnya terserah pembeli atau pemasang nomor yang membeli kepada Terdakwa dan terdakwa menjual nomor togel tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi / Keberatan atas Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi, yang di bawah sumpah menurut hukum agamanya masing-masing, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut

1. Saksi AGUS ALAMIN Bin SAMAN HUDI, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa , saksi diperiksa sehubungan dengan perkara perjudian penjualan kupon kupon putih, Pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 Skj. 13.00 Wib di rumah Terdakwa IMAT yang beralamat di Jalan Abel Gawei, Rt. 011, Kelurahan Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah
 - Bahwa , saksi menerangkan bahwa penangkapan terjadi pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 di rumah pelaku yang beralamat di Jalan Abel Gawei, Rt. 011, Kelurahan Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan BRIGPOL WINDU ASMARA dan BRIPKA DONO PRAYITNO yang mana sekarang ini saksi berdinasi di Polres Pulang Pisau satuan Satreskrim pada Unit Resmob.
 - Bahwa , saksi menerangkan bahwa jumlah pelaku yang telah di tangkap tersebut sebanyak 1 orang laki – laki yang mengaku bernama IMAT Alias BAPAK DAVIN Bin (Alm) SINAR, saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengannya.
 - Bahwa , Saksi menerangkan bahwa perjudian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 dibuka mulai jam 08.00 Wib sampai dengan kami tangkap pada hari itu juga Rabu tanggal 02 Januari 2019, skj 13.00 Wib di rumah Terdakwa sendiri di Jl Darung bawan RT 10, Desa Anjir Pulang Pisau, Kec Kahayan Hilir, Kab Pulang Pisau, Prop Kalimantan Tengah, peranan Terdakwa IMAT alias BAPAK DAVIN Bin SINAR (Alm)

Halaman 5 dari 30 halaman Putusan Nomor : 18/Pid.B/2019/PN Pps



dalam perjudian jenis togel tersebut adalah sebagai penjual dan mengumpulkan hasil penjualan perjudian jenis togel dari pemasang yang kemudian uang-uang tersebut dikumpulkan dan selanjutnya pasangan pemasang tersebut dipasangkan ke situs "BANDAR SAKTI" dengan akun an IMAT123 dengan pembayaran menggunakan saldo uang Terdakwa IMAT yang sudah terseimpan pada akun tersebut

- Bahwa , Saksi menerangkan bahwa sebelumnya mereka melakukan penyelidikan perjudian di wilayah hukum Polres pulang Pisau, selanjutnya mereka menerima informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa IMAT telah memberikan kesempatan untuk berjudi dengan cara sebagai penjual dan mengumpulkan hasil penjualan perjudian jenis togel dari para pembeli selanjutnya yang mereka lakukan adalah melakukan penyelidikan lebih lanjut ke target yang telah ditentukan yaitu Terdakwa IMAT setelah dipastikan , informasi tersebut mereka kemudian mendatangi Terdakwa IMAT dirumahnya, setelah bertemu dengan saudara IMAT selanjutnya mereka mendapat pengakuan dari saudara IMAT bahwa , dirinya telah sebagai penjual dan mengumpulkan hasil penjualan perjudian jenis togel
- Bahwa , saksi menerangkan bahwa dari pengakuan terdakwa, cara melakukan perjudian jenis togel tersebut yaitu Terdakwa IMAT menunggu para pembeli dirumahnya bagi para pembeli yang membeli langsung kerumah yang kemudian langsung membayar angka yang dipasangnya dan ada juga pembeli yang membeli angka togel melalui sms ke handphone saudara IMAT dan membayar angka yang dipasangnya pada sore harinya skj 15.30 Wib, setelah membeli memasang angka togel kemudian saudara IMAT menulis angka yang dipasang ke kertas rekapan pembeli selanjutnya sekitar jam 14.00 Wib saudara IMAT kemudian memasang angka-angka yang dipasang pemasang melalui situs online bernama "BADAR SAKTI" melalui akun an IMAT123 dengan pasword 112233 yang sebelumnya sudah di daftarkan serta terlebih dahulu sudah menyetorkan uang di akun sehingga uang berbentuk saldo sudah tersimpan pada akun tersebut dan pada sore harinya sekitar jam 17.45 Wib saudara IMAT membuka situs "BADAR SAKTI" untuk mengetahui angka togel yang keluar apabila ada pemasang yang memasang angka togel kepada saudara IMAT yang angka dipasangnya sesuai dengan yang keluar maka akan diberitahukan kepada pemasang tersebut kemudian saudara IMAT menyerahkan uang kemenangannya terlebih dahulu saksi menarik / mengambil uang yang masuk kerening Terdakwa IMAT, karena

Halaman 6 dari 30 halaman Putusan Nomor : 18/Pid.B/2019/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila pemasang yang memasang kepada Terdakwa IMAT menang maka uang kemenangan disetorkan kerening

- Bahwa, saksi menerangkan bahwa dari pengakuan terdakwa, mereka kemudian menanyakan kepada Terdakwa IMAT penjualan togel sebelum ditangkap, dan saudara IMAT memberitahukan bahwa penjualan sebelum ditangkap pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 sejumlah Rp 100.000,- namun dipakai untuk membeli rokok, kopi dan gula sehingga tersisa Rp 60.000,- kemudian Terdakwa IMAT menyerahkan uang sisa penjualan togel tersebut selanjutnya kami meminta Terdakwa IMAT untuk menunjukan alat bantunya menjual angka togel tersebut kemudian Terdakwa IMAT masuk kedalam kamarnya dan kemudian keluar dengan membawa 1 lembar kertas bertuliskan angka-angka, 1 lembar kertas rekap angka togel yang sudah keluar, 1 buah pulpen warna hitam, 1 buah kalkulator, 1 buah handphone merk samsung dan 1 buah handphone merk prince dengan no 085348748312, 1 buah buku rekening bank mandiri dan 1 buah ATM bank mandiri setelah mendapat pengakuan dan mendapatkan barang bukti kemudian kami membawa Terdakwa IMAT ke kantor polres pulang pisau untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.
- saksi menerangkan bahwa kegunaan barang – barang tersebut yaitu :
- 1 lembar kertas bertuliskan angka-angka digunakan untuk menulis angka-angka pemasang yang memasang togel, karena setelah pembeli mengucapkan atau me sms kemudian angka-angka tersebut disalin ke kertas tersebut.
- 1 lembar kertas rekap angka togel yang sudah keluar adalah acuan untuk memperkirakan angka-angka yang keluar
- 1 buah pulpen warna hitam untuk menulis angka-angka pemasang / pembeli ke kertas.
- 1 buah kalkulator merk Price digunakan
- 1 buah handphone merk samsung untuk membuka situs “BANDAR SAKTI” dan memasang angka pemasang yang memasang kepada Terdakwa IMAT
- 1 buah handphone merk prince dengan no 085348748312, untuk menerima SMS pemasang angka togel yang membeli melalui SMS
- 1 buah buku rekening bank mandiri yang terdaftar pada akun Terdakwa IMAT pada situs “BADAR SAKTI”

Halaman 7 dari 30 halaman Putusan Nomor : 18/Pid.B/2019/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 buah ATM bank mandiri untuk menyetor ke rekening "BANDAR SAKTI" yang digunakan untuk menambah saldo atau mengambil uang kemenangan.
- Bahwa , saksi menerangkan bahwa pengakuan Terdakwa, menurut pengakuan Terdakwa IMAT sudah sekitar 4 bulan, dan keuntungan memasang kembali ke "BANDAR SAKTI" tersebut yaitu Rp 180,- / 1 kali pemasangan angka atau per Rp 1.000,-.
- Bahwa , saksi menerangkan bahwa pengakuan Terdakwa, Perjudian jenis togel tersebut dilakukan selama 2 hari dalam seminggu yaitu pada hari Rabu, Kamis, mulai buka dari 08.00 wib dan tutup jam 14.00 wib setiap minggunya setelah pemasang membeli beberapa angka yang dipasangnya tinggal menunggu informasi dari Terdakwa IMAT berapa angka yang akan keluar tersebut pada sore harinya yaitu jam 18.00 wib apabila ada diantara pembeli sesuai angka yang telah dibelinya dengan angka yang telah keluar pada saat itu maka pembeli tersebut menang dan mendapatkan hadiah dan hadiah tersebut diantar Terdakwa IMAT. Sebagai contoh apabila pembeli membeli angka 23 x 1, 623 x 1, 6623 x 1, apabila angka yang keluar misalnya "6623" maka angka yang dipasang si pembeli 23 x 1 sama dengan angka yang keluar, si pembeli dikatakan menang dan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 65.000,- dan apabila terhadap 2 angka tersebut kali 2 maka akan mendapatkan kelipatan dari Rp.130.000,- tersebut tinggal dikalikan begitu seterusnya, terhadap pemasang yang memasang 3 angka yaitu 454 kali 1 apabila menang akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp.300.000,-, apabila terhadap 3 angka tersebut pembeli kali 2 maka akan mendapatkan kelipatan dari Rp.300.000,- x2 yaitu 600.000,- tersebut tinggal dikalikan berapa pemasang memasang begitu seterusnya serta terhadap pemasang yang memasang 4 angka yaitu 6454 kali 1 apabila menang akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp.2.000.000,- , apabila terhadap 4 angka tersebut kali 2 maka akan mendapatkan kelipatan dari Rp.2.000.000,- x 2 yaitu 4.000.000,-. tinggal dikalikan berapa pemasang memasang begitu seterusnya, untuk pembelian togel tersebut minimal pembelian sebesar Rp.1.000,- yang biasa disebut X1 sedangkan untuk batasan maksimal pembelian tidak ada tergantung pembeli ingin membeli berapa.
- Bahwa , saksi menerangkan bahwa Terdakwa IMAT tidak memiliki ijin dari pihak berwenang melakukan perjudian tersebut.

Halaman 8 dari 30 halaman Putusan Nomor : 18/Pid.B/2019/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa , saksi menerangkan bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang di perlihatkan Majelis Hakim dan , barang-barang berupa 1 (satu) buah Kalkulator warna hitam merk ESA, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan nomor pembelian, 1 (satu) buah handphone merk Prince dengan nomor Imei 1 : 368519990034147, Imei 2 : 368519990034154, Imei 3 : 368519990034162, 1 (satu) buah handphone merk samsung J1 dengan nomor Imei : 354309/08/302850/3, Imei : 354310/08/302850/1., 1 (satu) buah pulpen warna hitam merk ESCO® JIP 01, adalah alat bantu yang di gunakan Terdakwa IMAT untuk menjual angka togel yang kemudian kami amankan.
- Bahwa , saksi menerangkan bahwa saksi kenal dengan Terdakwa IMAT alias BAPAK DAVIN Bin SINAR (Alm), karena Terdakwa adalah pelaku yang mereka tangkap karena di duga telah melakukan tindak pidana perjudian jenis togel atau kupon putih

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut , dan Terdakwa merasa tidak keberatan ;

2. Saksi ATANAFIAH Alias ATA Bin NAFIAH, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa , Saksi menerangkan yang se,nya yaitu sehubungan dengan tindak pidana perjudian jenis togel yang Diketahui Pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 Skj. 13.00 Wib di rumah saudara IMAT yang beralamat di Jalan Abel Gawei, Rt. 011, Kelurahan Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa , Saksi menerangkan bahwa perjudian yang saksi maksud adalah perjudian jenis togel atau kupu dan peranan Terdakwa IMAT adalah mengadakan atau memberi kesempatan untuk orang lain main judi dengan cara sebagai penjual togel dan saksi mengetahui bahwa saudara IMAT menjual togel karena saksi membeli togel dari saudara IMAT pada Hari Rabu tanggal 02 Januari 2019, sekitar jam 10.00 Wib.
- Bahwa , saksi menerangkan bahwa sebelumnya saksi kenal dengan Terdakwa IMAT, namun tidak memiliki hubungan keluarga dengannya saksi hanya kenal.
- Bahwa , Saksi menerangkan saksi baru pertama kali membeli nomor togel kepada Terdakwa IMAT dan sepengetahuan saksi Terdakwa IMAT sudah menjual togel kurang lebih 4 bulan dan cara saksi membeli angka togel

Halaman 9 dari 30 halaman Putusan Nomor : 18/Pid.B/2019/PN Pps



dengan cara datang langsung ke rumah Terdakwa IMAT setelah bertemu dengan Terdakwa IMAT selanjutnya saksi menyebutkan angka togel yang saksi pasang kemudian saksi menyerahkan uang sejumlah pasangan angka togel saksi dan angka yang saksi pasang adalah 05 sebanyak 15 kali, 50 sebanyak 25 kali, 58 sebanyak 11 kali dan 250 kali 4, karena 1 kali pemasangan di hitung Rp 1000,- jadi total kali angka yang saksi pasang adalah 55 kali, karena setiap pembelian Rp 1000,- bonus 1 kali pasang, sehingga total 55 kali angka yang saksi pasang hanya saksi bayar Rp 50.000,

- Bahwa , Saksi menerangkan maksud saksi membeli nomor togel kepada Terdakwa IMAT untuk mengisi waktu sekaligus hendak mendapatkan uang / kemenangan apabila angka pasangan yang saksi beli , / menang saksi bisa mendapatkan uang karena permainan ini hanya untung-untungan saja.
- Bahwa Saksi menerangkan cara untuk menentukan menang atau kalah dalam perjudian jenis togel adalah setelah pembeli membeli beberapa angka yang di beli, tinggal menunggu informasi dari Terdakwa IMAT berapa angka yang akan keluar tersebut pada sore harinya yaitu jam 18.00 Wib. Sepengetahuan saksi, apabila ada di antara pembeli sesuai dengan angka yang telah di belinya dengan angka yang telah keluar pada saat itu maka pembeli tersebut menang dan mendapatkan hadiah/uang dan hadiah/uang tersebut langsung di ambil oleh pembeli kepada Terdakwa IMAT.
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada keahlian khusus untuk memenangkan angka yang di pasang saksi sebagai pembeli hanya untung – untung saja, dan pada saat saksi membeli togel tersebut sebelumnya saksi bermimpi saat tidur malam yaitu mimpi d beri uang Rp 50.000,- sehingga saksi memasang angka 50, 05, 250 dan 58 dan saksi tidak tahu siapakah yang menentukan angka yang keluar yang kemudian di jadikan pemenang.
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengetahui bersama siapa dan siapakah yang menyuruh Terdakwa IMAT menjual togel tersebut dan saksi tidak mengetahui apakah ada orang lain yang membeli dengan Terdakwa IMAT pada saat itu karena setahu Saksi Terdakwa IMAT sendiri.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut , dan Terdakwa merasa tidak keberatan ;

Halaman 10 dari 30 halaman Putusan Nomor : 18/Pid.B/2019/PN Pps



Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi A de Charge atau saksi yang dapat meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa , Terdakwa menerangkan bahwa Jenis perjudian yang Terdakwa lakukan adalah perjudian jenis togel atau kupon putih serta tugas dan peran Terdakwa sebagai penjual yaitu memberi kesempatan untuk orang lain main judi dengan cara mengumpulkan pasangan pemasangan angka togel
- Bahwa , Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019, skj 13.00 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl Abel Gawei RT 11, Kel Pulang Pisau, Kec Kahayan Hilir, Kab Pulang Pisau, Prov. Kalimantan Tengah
- Bahwa , Terdakwa menerangkan bahwa Saksi memberikan kesempatan bermain judi jenis togel pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019, skj 08.00 Wib sampai dengan saksi ditangkap pihak kepolisian sekitar jam 13.00 Wib.
- Bahwa , Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa berjualan angka togel tersebut sudah berjalan kurang lebih 4 bulan yaitu dari bulan Nopember 2018 sampai dengan saat ini dan berjualan togel hanya pekerjaan sampingan karena pekerjaan utama Terdakwa adalah buruh bongkar muat semen.
- Bahwa , Terdakwa menerangkan bahwa Perbuatan Terdakwa menjual togel tersebut tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa mengetahui bahwa menjual / mengadakan atau memberi kesempatan untuk orang lain main judi berupa memasang angka togel adalah judi dan melanggar hukum dan dapat dipenjara,
- Bahwa , Terdakwa menerangkan bahwa Cara melakukan perjudian jenis togel tersebut dengan cara pemasangan datang kerumah Terdakwa dan bisa juga menghubungi Terdakwa Via SMS dengan menuliskan angka togel, bisa 2 angka, 3 angka dan atau 4 angka dan jumlah pasangan / kali jumlah yang dibeli atas angka yang telah dipasangnya kemudian Terdakwa menulis angka yang telah dikatakan atau di SMS oleh pembeli tersebut kekertas rekap pembelian / pemasangan angka togel milik Terdakwa dan pemasangan menyerahkan uang atas angka yang telah dipasangnya dengan harga 1 kali pasang angka Rp 1.000,- (seribu rupiah) yang kemudian Terdakwa tulis x 1 pada kertas rekap Terdakwa, dan apabila pembeli menghubungi Terdakwa Via SMS maka uangnya akan Terdakwa ambil sekitar jam 15.30 Wib selanjutnya sekitar jam 14.00 Wib Terdakwa kemudian memasang angka-angka yang dipasang pemasangan melalui situs online bernama "BANDAR TOGEL" melalui akun Terdakwa an IMAT123



dengan pasword 112233 yang sebelumnya sudah di daftarkan serta terlebih dahulu sudah menyetorkan uang di akun sehingga uang berbentuk saldo sudah tersimpan pada akun tersebut dan pada sore harinya sekitar jam 17.45 Wib Terdakwa membuka situs "BANDAR TOGEL" untuk mengetahui angka togel yang keluar apabila ada pemasang yang memasang angka togel kepada Terdakwa yang angka dipasangnya sesuai dengan yang keluar maka akan Terdakwa beritahu pemasang tersebut kemudian Terdakwa menyerahkan uang kemenangannya terlebih dahulu Terdakwa menarik / mengambil uang yang masuk kerening Terdakwa, karena apabila pemasang yang memasang kepada Terdakwa menang maka uang kemenangan disetorkan kerening Terdakwa yang terdapat di akun Terdakwa tersebut.

- Bahwa , Terdakwa menerangkan bahwa Cara untuk menentukan menang atau kalah dalam perjudian jenis togel adalah apabila ada diantara pemasang yang memasang angka sesuai angka yang keluar pada saat itu maka pembeli tersebut menang dan mendapatkan hadiah dan hadiah tersebut diambil langsung oleh pemasang kepada saksi. Sebagai contoh apabila pemasang membeli angka kepada saksi 54 x 1, 454 x 1, 6454 x 1, dan angka yang keluar misalnya "6454" terhadap pemasang yang memasang 2 angka yaitu 54 x 1 sama dengan angka yang keluar, dikatakan menang dan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 65.000,- dan apabila terhadap angka "45" tersebut kali 2 maka akan dikalikan 2 yaitu Rp.65.000,- x 2 yaitu 130.000,- tersebut tinggal dikalikan berapa pemasang membeli waktu itu terhadap pemasang yang memasang 3 angka yaitu 454 kali 1 apabila menang akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp.300.000,-, apabila terhadap 3 angka tersebut pembeli kali 2 maka akan mendapatkan kelipatan dari Rp.300.000,- x2 yaitu 600.000,- tersebut tinggal dikalikan berapa pemasang memasang begitu seterusnya sedangkan terhadap pemasang yang memasang 4 angka yaitu 6454 kali 1 apabila menang akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp.2.000.000,- , apabila terhadap 4 angka tersebut kali 2 maka akan mendapatkan kelipatan dari Rp.2.000.000,- x 2 yaitu 4.000.000,-. tinggal dikalikan berapa pemasang memasang begitu seterusnya
- Bahwa , Terdakwa menerangkan cara Terdakwa atau pemasang mengetahui angka togel yang keluar setiap harinya yaitu sekitar jam 17.45 Wib Terdakwa membuka situs "BANDAR SAKTI" untuk mengetahui angka togel yang keluar apabila ada pemasang yang memasang angka togel kepada Terdakwa yang angka dipasangnya sesuai dengan yang keluar maka akan Terdakwa beritahu pemasang tersebut kemudian Terdakwa menyerahkan uang kemenangannya.

Halaman 12 dari 30 halaman Putusan Nomor : 18/Pid.B/2019/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa , Terdakwa menerangkan untuk harga pasangan angka togel tersebut minimal sebesar Rp.1.000,- sedangkan untuk batasan maksimal pembelian tidak ada tergantung pembeli ingin membeli berapa namun harus kelipatan Rp 1.000 serta yang menentukan harga pemasang memang biasanya seperti itu batasan minimalnya dan Terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut selama 2 hari dalam seminggu yaitu pada hari Rabu, Kamis, mulai buka dari 08.00 wib dan tutup jam 14.00 wib, dan alat bantu yang Terdakwa gunakan dalam melakukan perjudian kupon putih atau togel tersebut adalah berupa 1 buah pulpen warna hitam untuk menulis pasangan angka yang dibeli kepada Terdakwa, 1 (satu) buah kertas yang digunakan untuk merekap / mencatat pasangan angka yang dibeli pembeli kepada tersangka serta 1 buah handphone untuk menerima pasangan pemasang yang memasang melalui telpon atau SMS kepada Terdakwa dan 1 buah handphone untuk membuka situs "BANDAR SAKTI".
- Bahwa , Terdakwa menerangkan tidak ada keahlian khusus untuk memenangkan pasangan yang dipasang pembeli hanya untung-untungan saja, Terdakwa tidak tahu siapakah yang menentukan angka dan bagaimana cara menggundi angka yang keluar tersebut karena Terdakwa hanya menerima pasangan para pemasang angka togel setelah uang pasangan pemasang terkumpul kemudian Terdakwa rekap dan Terdakwa pasang kembali ke situs "BANDAR SAKTI" beserta dengan uang melalui uang yang ada disaldo saksi akun an IMAT123.
- Bahwa , Terdakwa menerangkan Terdakwa mendapatkan keuntungan memasangkan kembali ke "BANDAR SAKTI" tersebut yaitu Rp 180,- / 1 kali pemasangan angka atau per Rp 1.000,- contohnya, apabila Terdakwa mampu menjual togel dan mendapat uang Rp 100.000,- maka Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 18.000,- (delapan belas ribu rupiah), namun apabila ada pasangan angka pemasang yang memasang kepada Terdakwa kena / mendapatkan kemenangan maka Terdakwa mendapatkan bonus dari pembeli yang besaran bonusnya terserah pembeli yang membeli kepada Terdakwa.
- Bahwa , Terdakwa menerangkan dalam sehari Terdakwa mampu menjual angka togel paling banyak Rp 450.000,- kalau paling sedikit tidak bisa ditentukan. -
- Bahwa , Terdakwa menerangkan antara Terdakwa dengan situs "BANDAR SAKTI" tersebut tidak ada kontrak atau perjanjian kerja sama, karena bandar sakti siapa saja bisa buka asalkan punya akun pada situs tersebut.

Halaman 13 dari 30 halaman Putusan Nomor : 18/Pid.B/2019/PN Pps



- Bahwa , Terdakwa menerangkan cara membuat akun ada situs "BANDAR SAKTI" yaitu Terdakwa membuka situs terlebih dahulu, setelah itu maka ada panduan mendaftar / membuat akun, yang diperukan hanya nomor rekening bak Terdakwa, setelah semua panduan diikuti maka Terdakwa mendapatkan akun selanjutnya dapat melakukan pemasangan angka togel di situs tersebut, dan memang untuk memasang angka togel harus membuat akun terlebih dahulu, kalau tidak ada akun pada "BANDAR SAKTI" maka tidak akan dapat memasang togel.
- Bahwa , Terdakwa menerangkan cara mengisi saldo yaitu Setelah akun dibuat dengan mendaptarkan nomor rekening bank selanjutnya Terdakwa dapat menyetor uang via ATM ke situs tersebut atas nama akun Terdakwa, kemudian uang yang Terdakwa setorkan menjadi saldo yang digunakan untuk memasang angka togel, yang mana uangnya saldo Terdakwa akan berkurang sesuai dengan pasang / pembelian angka togel yang Terdakwa lakukan kemudian cara memasangnya angka togel melalui situs tersebut yaitu membuka situs terlebih dahulu, kemudian akan ada kolom angka pasang, selanjutnya kita mengetik angka yang dipasang setelah jumlah / kali angka yang dipangan, setelah itu akan tertera nominal pembayaran, apabila Terdakwa setuju maka Terdakwa klik ok maka transaksi pembelian angka togel berhasil namun apabila saldo tidak cukup maka Terdakwa menyetor kembali uang via atm ke rekening situs tersebut, selanjutnya sekitar jam 17.45 Wib Terdakwa membuka situs tersebut untuk mengetahui angka yang keluar.
- Bahwa , Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa lupa nomor rekening saksi namun bank yang Terdakwa gunakan adalah Mandiri dengan atas nama tersangka sendiri, sedangkan no rekening situs "BANDAR SAKTI" Terdakwa lupa, namun banknya mandiri dan sisa saldo saksi di situs "BANDAR SAKTI" adalah sekitar Rp 1.203.459.
- Bahwa , Terdakwa menerangkan pada saat pihak kepolisian datang ke rumah Terdakwa yang Terdakwa lakukan pada saat itu sedang istirahat dikamar, kemudian ada suara ketukan pintu selanjutnya Terdakwa dibangunkan istri Terdakwa selanjutnya Terdakwa menemui anggota kepolisian kemudian Terdakwa diamankan beserta dengan 1 buah handphone merk samsung, 1 buah handphone merk price dengan nomor handphone 085348748312, 1 buah kalkulator, 1 lembar kertas rekapan pembeli, dan 1 lembar kertas rekapan angka togel yang sudah keluar serta uang Rp 60.000 sisa pemasangan angka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

togel orang yang membeli kepada Terdakwa serta 1 lembar rekapan angka togel yang telah keluar dan 1 buah pulpen warna hitam.

- Bahwa , Terdakwa menerangkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim yaitu barang berupa 1 buah handphone merk samsung, 1 buah handphone merk price dengan nomor handphone 085348748312, 1 buah kalkulator, 1 lembar kertas rekapan pembeli, dan 1 lembar kertas rekapan angka togel yang sudah keluar serta uang Rp 60.000 sisa pemasangan angka togel orang yang membeli kepada Terdakwa serta 1 lembar rekapan angka togel yang telah keluar dan 1 buah pulpen warna hitam semuanya Terdakwa letakkan diatas meja yang ada dikamar Terdakwa dan barang-barang tersebut Terdakwa yang menyerahkan kepada pihak kepolisian saat ditanya mana alat-alat yang kamu gunakan untuk menjual angka togel, setelah itu Terdakwa mengambil dari dalam kamar Terdakwa kemudian Terdakwa serahkan kepada pihak kepolsiian.
- Bahwa , Terdakwa menerangkan Terdakwa mengenali dan , barang-barang berupa 1 (satu) buah Kalkulator warna hitam merk ESA, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan nomor pembelian, 1 (satu) buah handphone merk Prince dengan nomor Imei 1 : 368519990034147, Imei 2 : 368519990034154, Imei 3 : 368519990034162, 1 (satu) buah handphone merk samsung J1 dengan nomor Imei : 354309/08/302850/3, Imei : 354310/08/302850/1, 1 (satu) lembar uang kertas sebesar Rp. 50.000,-, 1 (satu) lembar uang kertas sebesar Rp. 10.000,-, 1 (satu) buah pulpen warna hitam merk ESCO® JIP 01, adalah alat bantu yang Terdakwa gunakan untuk menjual angka togel.
- Bahwa , Terdakwa menerangkan Terdakwa mengenali dan , 1 (satu) buah ATM Mandiri dengan nomor 4097 6628 5278 1486, 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri atasnama IMAT dengan nomor AE 5079259 adalah rekening yang Terdakwa daftarkan ke situs "BANDAR SAKTI" yang Terdakwa gunakan untuk menyeter uang ke situs tersebut dan apabila ada pemasang yang menang maka uang tersebut masuk no rekening buku tabungan tersebut.
- Bahwa , Terdakwa menerangkan tidak ada saksi yang menguntungkan Terdakwa dalam menghadapi permasalahan ini
- Bahwa , Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali.
- Bahwa , Terdakwa menerangkan perjudian kupon putih tersebut tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang ataupun dari Kepolisian Resor Pulang Pisau.

Halaman 15 dari 30 halaman Putusan Nomor : 18/Pid.B/2019/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu sebagai berikut :

- 1 (satu) buah Kalkulator warna hitam merk ESA.
- 1 (satu) lembar kertas Rekapan nomor togel yang keluar
- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan nomor pembelian
- 1 (satu) buah handphone merk Prince dengan nomor Imei 1 : 368519990034147, Imei 2 : 368519990034154, Imei 3 : 368519990034162 dengan nomor HP. 085348748312.
- 1 (satu) buah handphone merk samsung J1 dengan nomor Imei : 354309/08/302850/3, Imei : 354310/08/302850/1.
- 1 (satu) lembar uang kertas sebesar Rp. 50.000
- 1 (satu) lembar uang kertas sebesar Rp. 10.000,-.
- 1 (satu) buah pulpen warna hitam merk ESCO® JIP 01.
- 1 (satu) buah ATM Mandiri dengan nomor 4097 6628 5278 1486.
- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri atasnama IMAT, nomor AE 5079259 dengan nomor rekening 159-00-0199422-6.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam perkara ini sebagaimana dikemukakan diatas, karena persesuaiannya satu sama lain maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa , Terdakwa menerangkan bahwa Jenis perjudian yang Terdakwa lakukan adalah perjudian jenis togel atau kupon putih serta tugas dan peran Terdakwa sebagai penjual yaitu memberi kesempatan untuk orang lain main judi dengan cara mengumpulkan pasangan pemasangan angka togel
- Bahwa , Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019, skj 13.00 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl Abel Gawei RT 11, Kel Pulang Pisau, Kec Kahayan Hilir, Kab Pulang Pisau, Prov. Kalimantan Tengah
- Bahwa , Terdakwa menerangkan bahwa Saksi memberikan kesempatan bermain judi jenis togel pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019, skj 08.00 Wib sampai dengan saksi ditangkap pihak kepolisian sekitar jam 13.00 Wib.
- Bahwa , Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa berjualan angka togel tersebut sudah berjalan kurang lebih 4 bulan yaitu dari bulan Nopember 2018 sampai dengan saat ini dan berjualan togel hanya pekerjaan sampingan karena pekerjaan utama Terdakwa adalah buruh bongkar muat semen.

Halaman 16 dari 30 halaman Putusan Nomor : 18/Pid.B/2019/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa , Terdakwa menerangkan bahwa Perbuatan Terdakwa menjual togel tersebut tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa mengetahui bahwa menjual / mengadakan atau memberi kesempatan untuk orang lain main judi berupa memasang angka togel adalah judi dan melanggar hukum dan dapat dipenjara,
- Bahwa , Terdakwa menerangkan bahwa Cara melakukan perjudian jenis togel tersebut dengan cara pemasang datang kerumah Terdakwa dan bisa juga menghubungi Terdakwa Via SMS dengan menuliskan angka togel, bisa 2 angka, 3 angka dan atau 4 angka dan jumlah pasangan / kali jumlah yang dibeli atas angka yang telah dipasangnya kemudian Terdakwa menulis angka yang telah dikatakan atau di SMS oleh pembeli tersebut kekertas rekap pembelian / pemasang angka togel milik Terdakwa dan pemasang menyerahkan uang atas angka yang telah dipasangnya dengan harga 1 kali pasang angka Rp 1.000,- (seribu rupiah) yang kemudian Terdakwa tulis x 1 pada kertas rekap Terdakwa, dan apabila pembeli menghubungi Terdakwa Via SMS maka uangnya akan Terdakwa ambil sekitar jam 15.30 Wib selanjutnya sekitar jam 14.00 Wib Terdakwa kemudian memasang angka-angka yang dipasang pemasang melalui situs online bernama "BANDAR TOGEL" melalui akun Terdakwa an IMAT123 dengan pasword 112233 yang sebelumnya sudah di daftarkan serta terlebih dahulu sudah menyetorkan uang di akun sehingga uang berbentuk saldo sudah tersimpan pada akun tersebut dan pada sore harinya sekitar jam 17.45 Wib Terdakwa membuka situs "BANDAR TOGEL" untuk mengetahui angka togel yang keluar apabila ada pemasang yang memasang angka togel kepada Terdakwa yang angka dipasangnya sesuai dengan yang keluar maka akan Terdakwa beritahu pemasang tersebut kemudian Terdakwa menyerahkan uang kemenangannya terlebih dahulu Terdakwa menarik / mengambil uang yang masuk kerening Terdakwa, karena apabila pemasang yang memasang kepada Terdakwa menang maka uang kemenangan disetorkan kerening Terdakwa yang terdapat di akun Terdakwa tersebut.
- Bahwa , Terdakwa menerangkan bahwa Cara untuk menentukan menang atau kalah dalam perjudian jenis togel adalah apabila ada diantara pemasang yang memasang angka sesuai angka yang keluar pada saat itu maka pembeli tersebut menang dan mendapatkan hadiah dan hadiah tersebut diambil langsung oleh pemasang kepada saksi. Sebagai contoh apabila pemasang membeli angka kepada saksi 54 x 1, 454 x 1, 6454 x 1, dan angka yang keluar misalnya "6454" terhadap pemasang yang memasang 2 angka yaitu 54 x 1 sama dengan angka yang keluar, dikatakan menang dan mendapatkan hadiah

Halaman 17 dari 30 halaman Putusan Nomor : 18/Pid.B/2019/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 65.000,- dan apabila terhadap angka “45” tersebut kali 2 maka akan dikalikan 2 yaitu Rp.65.000,- x 2 yaitu 130.000,- tersebut tinggal dikalikan berapa pemasang membeli waktu itu terhadap pemasang yang memasang 3 angka yaitu 454 kali 1 apabila menang akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp.300.000,-, apabila terhadap 3 angka tersebut pembeli kali 2 maka akan mendapatkan kelipatan dari Rp.300.000,- x2 yaitu 600.000,- tersebut tinggal dikalikan berapa pemasang memasang begitu seterusnya sedangkan terhadap pemasang yang memasang 4 angka yaitu 6454 kali 1 apabila menang akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp.2.000.000,- , apabila terhadap 4 angka tersebut kali 2 maka akan mendapatkan kelipatan dari Rp.2.000.000,- x 2 yaitu 4.000.000,-. tinggal dikalikan berapa pemasang memasang begitu seterusnya

- Bahwa , Terdakwa menerangkan cara Terdakwa atau pemasang mengetahui angka togel yang keluar setiap harinya yaitu sekitar jam 17.45 Wib Terdakwa membuka situs “BANDAR SAKTI” untuk mengetahui angka togel yang keluar apabila ada pemasang yang memasang angka togel kepada Terdakwa yang angka dipasangnya sesuai dengan yang keluar maka akan Terdakwa beritahu pemasang tersebut kemudian Terdakwa menyerahkan uang kemenangannya.
- Bahwa , Terdakwa menerangkan untuk harga pasangan angka togel tersebut minimal sebesar Rp.1.000,- sedangkan untuk batasan maksimal pembelian tidak ada tergantung pembeli ingin membeli berapa namun harus kelipatan Rp 1.000 serta yang menentukan harga pemasang memang biasanya seperti itu batasan minimalnya dan Terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut selama 2 hari dalam seminggu yaitu pada hari Rabu, Kamis, mulai buka dari 08.00 wib dan tutup jam 14.00 wib, dan alat bantu yang Terdakwa gunakan dalam melakukan perjudian kupon putih atau togel tersebut adalah berupa 1 buah pulpen warna hitam untuk menulis pasangan angka yang dibeli kepada Terdakwa, 1 (satu) buah kertas yang digunakan untuk merekap / mencatat pasangan angka yang dibeli pembeli kepada tersaangka serta 1 buah handphone untuk menerima pasangan pemasang yang memasang melalui telpon atau SMS kepada Terdakwa dan 1 buah handphone untuk membuka situs “BANDAR SAKTI”.
- Bahwa , Terdakwa menerangkan tidak ada keahlian khusus untuk memenangkan pasangan yang dipasang pembeli hanya untung-untungan saja, Terdakwa tidak tahu siapakah yang menentukan angka dan bagaimana cara menggundi angka yang keluar tersebut karena Terdakwa hanya menerima pasangan para pemasang angka togel setelah uang pasangan pemasang

Halaman 18 dari 30 halaman Putusan Nomor : 18/Pid.B/2019/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkumpul kemudian Terdakwa rekap dan Terdakwa pasang kembali ke situs "BANDAR SAKTI" beserta dengan uang melalui uang yang ada disaldo saksi akun an IMAT123.

- Bahwa , Terdakwa menerangkan Terdakwa mendapatkan keuntungan memasang kembali ke "BANDAR SAKTI" tersebut yaitu Rp 180,- / 1 kali pemasangan angka atau per Rp 1.000,- contohnya, apabila Terdakwa mampu menjual togel dan mendapat uang Rp 100.000,- maka Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 18.000,- (delapan belas ribu rupiah), namun apabila ada pasangan angka pemasang yang memasang kepada Terdakwa kena / mendapatkan kemenangan maka Terdakwa mendapatkan bonus dari pembeli yang besaran bonusnya terserah pembeli yang membeli kepada Terdakwa.
- Bahwa , Terdakwa menerangkan dalam sehari Terdakwa mampu menjual angka togel paling banyak Rp 450.000,- kalau paling sedikit tidak bisa ditentukan. -
- Bahwa , Terdakwa menerangkan antara Terdakwa dengan situs "BANDAR SAKTI" tersebut tidak ada kontrak atau perjanjian kerja sama, karena bandar sakti siapa saja bisa buka asalkan punya akun pada situs tersebut.
- Bahwa , Terdakwa menerangkan cara mebuat akun ada situs "BANDAR SAKTI" yaitu Terdakwa membuka situs terlebih dahulu, seteah itu maka ada panduan mendaftar / membuat akun, yang diperukan hanya nomor rekening bak Terdakwa, setelah semua panduan diikuti maka Terdakwa mendapatkan akun selanjutnya dapat melakukan pemasangan angka togel di situs tersebut, dan memang untuk memasang angka togel harus membuat akun terlebih dahulu, kalau tidak ada akun pada "BANDAR SAKTI" maka tidak akan dapat memasang togel.
- Bahwa , Terdakwa menerangkan cara mengisi saldo yaitu Setelah akun dibuat dengan mendaptarkan nomor rekening bank selanjutnya Terdakwa dapat menyetor uang via ATM ke situs tersebut atas nama akun Terdakwa, kemudian uang yang Terdakwa setorkan menjadi saldo yang digunakan untuk memasang angka togel, yang mana uangnya saldo Terdakwa akan berkurang sesuai dengan pasangan / pembelian angka togel yang Terdakwa lakukan kemudian cara memasangnya angka togel melalui situs tersebut yaitu membuka situs terlebih dahulu, kemudian akan ada kolom angka pasangan, selanjutnya kita mengetik angka yang dipasang setelah jumlah / kali angka yang dipangan, setelah itu akan tertera nominal pembayaran, apabila Terdakwa setuju maka Terdakwa klik ok maka transaksi pembelian angka togel berhasil namun apabila

Halaman 19 dari 30 halaman Putusan Nomor : 18/Pid.B/2019/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



saldo tidak cukup maka Terdakwa menyetor kembali uang via atm ke rening situs tersebut, selanjutnya sekitar jam 17.45 Wib Terdakwa membuka situs tersebut untuk mengetahui angka yang keluar.

- Bahwa , Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa lupa nomor rekening saksi namun bank yang Terdakwa gunakan adalah Mandiri dengan atau sanama tersangka sendiri, sedangkan no rekening situs "BANDAR SAKTI" Terdakwa lupa, namun banknya mandiri dan sisa saldo saksi di situs "BANDAR SAKTI" adalah sekitar Rp 1.203.459.
- Bahwa , Terdakwa menerangkan pada saat pihak kepolisian datang ke rumah Terdakwa yang Terdakwa lakukan pada saat itu sedang istirahat dikamar, kemudian ada suara ketukan pintu selanjutnya Terdakwa dibangunkan istri Terdakwa selanjutnya Terdakwa menemui anggota kepolisian kemudian Terdakwa diamankan beserta dengan 1 buah handphone merk samsung, 1 buah handphone merk price dengan nomor handphone 085348748312, 1 buah kalkulator, 1 lembar kertas rekapan pembeli, dan 1 lembar kertas rekapan angka togel yang sudah keluar serta uang Rp 60.000 sisa pemasangan angka togel orang yang membeli kepada Terdakwa serta 1 lembar rekapan angka togel yang telah keluar dan 1 buah pulpen warna hitam.
- Bahwa , Terdakwa menerangkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim yaitu barang berupa 1 buah handphone merk samsung, 1 buah handphone merk price dengan nomor handphone 085348748312, 1 buah kalkulator, 1 lembar kertas rekapan pembeli, dan 1 lembar kertas rekapan angka togel yang sudah keluar serta uang Rp 60.000 sisa pemasangan angka togel orang yang membeli kepada Terdakwa serta 1 lembar rekapan angka togel yang telah keluar dan 1 buah pulpen warna hitam semuanya Terdakwa letakkan diatas meja yang ada dikamar Terdakwa dan barang-barang tersebut Terdakwa yang menyerahkan kepada pihak kepolisian saat ditanya mana alat-alat yang kamu gunakan untuk menjual angka togel, setelah itu Terdakwa mengambil dari dalam kamar Terdakwa kemudian Terdakwa serahkan kepada pihak kepolisian.
- Bahwa , Terdakwa menerangkan Terdakwa mengenali dan , barang-barang berupa 1 (satu) buah Kalkulator warna hitam merk ESA, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan nomor pembelian, 1 (satu) buah handphone merk Prince dengan nomor Imei 1 : 368519990034147, Imei 2 : 368519990034154, Imei 3 : 368519990034162, 1 (satu) buah handphone merk samsung J1 dengan nomor Imei : 354309/08/302850/3, Imei : 354310/08/302850/1, 1 (satu) lembar uang kertas sebesar Rp. 50.000,-, 1 (satu) lembar uang kertas sebesar Rp. 10.000,-,

Halaman 20 dari 30 halaman Putusan Nomor : 18/Pid.B/2019/PN Pps



1 (satu) buah pulpen warna hitam merk ESCO® JIP 01, adalah alat bantu yang Terdakwa gunakan untuk menjual angka togel.

- Bahwa , Terdakwa menerangkan Terdakwa mengenali dan , 1 (satu) buah ATM Mandiri dengan nomor 4097 6628 5278 1486, 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri atasnama IMAT dengan nomor AE 5079259 adalah rekening yang Terdakwa daftarkan ke situs "BANDAR SAKTI" yang Terdakwa gunakan untuk menyetor uang ke situs tersebut dan apabila ada pemasang yang menang maka uang tersebut masuk no rekening buku tabungan tersebut.
- Bahwa , Terdakwa menerangkan tidak ada saksi yang menguntungkan Terdakwa dalam menghadapi permasalahan ini
- Bahwa , Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali.
- Bahwa , Terdakwa menerangkan perjudian kupon putih tersebut tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang ataupun dari Kepolisian Resor Pulang Pisau.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan Terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang bersifat alternatif maka majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang menurut pendapat Majelis Hakim sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam tuntutananya Jaksa Penuntut Umum berpendapat, bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang diuraikan didalam pasal Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur pasal Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Unsur tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menilai apakah perbuatan Terdakwa/rangkaian perbuatan Terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut telah mencocoki unsur-unsur dari pasal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah Imat Alias Bapak Davin Bin Alm Sinar, lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan Terdakwa telah mem,kan identitasnya ;

Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi ;

2. Unsur tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan, telah terungkap sebagai berikut :

- Bahwa , Terdakwa menerangkan bahwa Jenis perjudian yang Terdakwa lakukan adalah perjudian jenis togel atau kupon putih serta tugas dan peran Terdakwa sebagai penjual yaitu memberi kesempatan untuk orang lain main judi dengan cara mengumpulkan pasangan pemasang angka togel
- Bahwa , Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019, skj 13.00 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl Abel Gawei RT 11, Kel Pulang Pisau, Kec Kahayan Hilir, Kab Pulang Pisau, Prov. Kalimantan Tengah
- Bahwa , Terdakwa menerangkan bahwa memberikan kesempatan bermain judi jenis togel pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019, skj 08.00 Wib sampai dengan saksi ditangkap pihak kepolisian sekitar jam 13.00 Wib.
- Bahwa , Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa berjualan angka togel tersebut sudah berjalan kurang lebih 4 bulan yaitu dari bulan Nopember 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan saat ini dan berjualan togel hanya pekerjaan sampingan karena pekerjaan utama Terdakwa adalah buruh bongkar muat semen.

- Bahwa , Terdakwa menerangkan bahwa Perbuatan Terdakwa menjual togel tersebut tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa mengetahui bahwa menjual / mengadakan atau memberi kesempatan untuk orang lain main judi berupa memasang angka togel adalah judi dan melanggar hukum dan dapat dipenjara,
- Bahwa , Terdakwa menerangkan bahwa Cara melakukan perjudian jenis togel tersebut dengan cara pemasang datang kerumah Terdakwa dan bisa juga menghubungi Terdakwa Via SMS dengan menuliskan angka togel, bisa 2 angka, 3 angka dan atau 4 angka dan jumlah pasangan / kali jumlah yang dibeli atas angka yang telah dipasangnya kemudian Terdakwa menulis angka yang telah dikatakan atau di SMS oleh pembeli tersebut kekertas rekap pembelian / pemasang angka togel milik Terdakwa dan pemasang menyerahkan uang atas angka yang telah dipasangnya dengan harga 1 kali pasang angka Rp 1.000,- (seribu rupiah) yang kemudian Terdakwa tulis x 1 pada kertas rekap Terdakwa, dan apabila pembeli menghubungi Terdakwa Via SMS maka uangnya akan Terdakwa ambil sekitar jam 15.30 Wib selanjutnya sekitar jam 14.00 Wib Terdakwa kemudian memasang angka-angka yang dipasang pemasang melalui situs online bernama "BANDAR TOGEL" melalui akun Terdakwa an IMAT123 dengan pasword 112233 yang sebelumnya sudah di daftarkan serta terlebih dahulu sudah menyetorkan uang di akun sehingga uang berbentuk saldo sudah tersimpan pada akun tersebut dan pada sore harinya sekitar jam 17.45 Wib Terdakwa membuka situs "BANDAR TOGEL" untuk mengetahui angka togel yang keluar apabila ada pemasang yang memasang angka togel kepada Terdakwa yang angka dipasangnya sesuai dengan yang keluar maka akan Terdakwa beritahu pemasang tersebut kemudian Terdakwa menyerahkan uang kemenangannya terlebih dahulu Terdakwa menarik / mengambil uang yang masuk kerening Terdakwa, karena apabila pemasang yang memasang kepada Terdakwa menang maka uang kemenangan disetorkan kerening Terdakwa yang terdapat di akun Terdakwa tersebut.
- Bahwa , Terdakwa menerangkan bahwa Cara untuk menentukan menang atau kalah dalam perjudian jenis togel adalah apabila ada diantara pemasang yang memasang angka sesuai angka yang keluar pada saat itu maka pembeli tersebut menang dan mendapatkan hadiah dan hadiah tersebut diambil langsung oleh pemasang kepada saksi. Sebagai contoh apabila pemasang membeli angka kepada saksi 54 x 1, 454 x 1, 6454 x 1, dan angka yang keluar

Halaman 23 dari 30 halaman Putusan Nomor : 18/Pid.B/2019/PN Pps



misalnya "6454" terhadap pemasang yang memasang 2 angka yaitu 54 x 1 sama dengan angka yang keluar, dikatakan menang dan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 65.000,- dan apabila terhadap angka "45" tersebut kali 2 maka akan dikalikan 2 yaitu Rp.65.000,- x 2 yaitu 130.000,- tersebut tinggal dikalikan berapa pemasang membeli waktu itu terhadap pemasang yang memasang 3 angka yaitu 454 kali 1 apabila menang akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp.300.000,-, apabila terhadap 3 angka tersebut pembeli kali 2 maka akan mendapatkan kelipatan dari Rp.300.000,- x2 yaitu 600.000,- tersebut tinggal dikalikan berapa pemasang memasang begitu seterusnya sedangkan terhadap pemasang yang memasang 4 angka yaitu 6454 kali 1 apabila menang akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp.2.000.000,-, apabila terhadap 4 angka tersebut kali 2 maka akan mendapatkan kelipatan dari Rp.2.000.000,- x 2 yaitu 4.000.000,-. tinggal dikalikan berapa pemasang memasang begitu seterusnya

- Bahwa, Terdakwa menerangkan cara Terdakwa atau pemasang mengetahui angka togel yang keluar setiap harinya yaitu sekitar jam 17.45 Wib Terdakwa membuka situs "BANDAR SAKTI" untuk mengetahui angka togel yang keluar apabila ada pemasang yang memasang angka togel kepada Terdakwa yang angka dipasangnya sesuai dengan yang keluar maka akan Terdakwa beritahu pemasang tersebut kemudian Terdakwa menyerahkan uang kemenangannya.
- Bahwa, Terdakwa menerangkan untuk harga pasangan angka togel tersebut minimal sebesar Rp.1.000,- sedangkan untuk batasan maksimal pembelian tidak ada tergantung pembeli ingin membeli berapa namun harus kelipatan Rp 1.000 serta yang menentukan harga pemasang memang biasanya seperti itu batasan minimalnya dan Terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut selama 2 hari dalam seminggu yaitu pada hari Rabu, Kamis, mulai buka dari 08.00 wib dan tutup jam 14.00 wib, dan alat bantu yang Terdakwa gunakan dalam melakukan perjudian kupon putih atau togel tersebut adalah berupa 1 buah pulpen warna hitam untuk menulis pasangan angka yang dibeli kepada Terdakwa, 1 (satu) buah kertas yang digunakan untuk merekap / mencatat pasangan angka yang dibeli pembeli kepada tersaangka serta 1 buah handphone untuk menerima pasangan pemasang yang memasang melalui telpon atau SMS kepada Terdakwa dan 1 buah handphone untuk membuka situs "BANDAR SAKTI".
- Bahwa, Terdakwa menerangkan tidak ada keahlian khusus untuk memenangkan pasangan yang dipasang pembeli hanya untung-untungan saja, Terdakwa tidak tahu siapakah yang menentukan angka dan bagaimana cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggundi angka yang keluar tersebut karena Terdakwa hanya menerima pasangan para pemasangan angka togel setelah uang pasangan pemasangan terkumpul kemudian Terdakwa rekap dan Terdakwa pasang kembali ke situs "BANDAR SAKTI" beserta dengan uang melalui uang yang ada disaldo saksi akun an IMAT123.

- Bahwa , Terdakwa menerangkan Terdakwa mendapatkan keuntungan memasang kembali ke "BANDAR SAKTI" tersebut yaitu Rp 180,- / 1 kali pemasangan angka atau per Rp 1.000,- contohnya, apabila Terdakwa mampu menjual togel dan mendapat uang Rp 100.000,- maka Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 18.000,- (delapan belas ribu rupiah), namun apabila ada pasangan angka pemasangan yang memasang kepada Terdakwa kena / mendapatkan kemenangan maka Terdakwa mendapatkan bonus dari pembeli yang besaran bonusnya terserah pembeli yang membeli kepada Terdakwa.
- Bahwa , Terdakwa menerangkan dalam sehari Terdakwa mampu menjual angka togel paling banyak Rp 450.000,- kalau paling sedikit tidak bisa ditentukan. -
- Bahwa , Terdakwa menerangkan antara Terdakwa dengan situs "BANDAR SAKTI" tersebut tidak ada kontrak atau perjanjian kerja sama, karena bandar sakti siapa saja bisa buka asalkan punya akun pada situs tersebut.
- Bahwa , Terdakwa menerangkan cara membuat akun ada situs "BANDAR SAKTI" yaitu Terdakwa membuka situs terlebih dahulu, setelah itu maka ada panduan mendaftar / membuat akun, yang diperukan hanya nomor rekening bank Terdakwa, setelah semua panduan diikuti maka Terdakwa mendapatkan akun selanjutnya dapat melakukan pemasangan angka togel di situs tersebut, dan memang untuk memasang angka togel harus membuat akun terlebih dahulu, kalau tidak ada akun pada "BANDAR SAKTI" maka tidak akan dapat memasang togel.
- Bahwa , Terdakwa menerangkan cara mengisi saldo yaitu Setelah akun dibuat dengan mendapatkan nomor rekening bank selanjutnya Terdakwa dapat menyetor uang via ATM ke situs tersebut atas nama akun Terdakwa, kemudian uang yang Terdakwa setorkan menjadi saldo yang digunakan untuk memasang angka togel, yang mana uangnya saldo Terdakwa akan berkurang sesuai dengan pasangan / pembelian angka togel yang Terdakwa lakukan kemudian cara pasangannya angka togel melalui situs tersebut yaitu membuka situs terlebih dahulu, kemudian akan ada kolom angka pasangan, selanjutnya kita mengetik angka yang dipasang setelah jumlah / kali angka yang dipasang,

Halaman 25 dari 30 halaman Putusan Nomor : 18/Pid.B/2019/PN Pps



setelah itu akan tertera nominal pembayaran, apabila Terdakwa setuju maka Terdakwa klik ok maka transaksi pembelian angka togel berhasil namun apabila saldo tidak cukup maka Terdakwa menyetor kembali uang via atm ke rekening situs tersebut, selanjutnya sekitar jam 17.45 Wib Terdakwa membuka situs tersebut untuk mengetahui angka yang keluar.

- Bahwa , Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa lupa nomor rekening saksi namun bank yang Terdakwa gunakan adalah Mandiri dengan ata sanama tersangka sendiri, sedangkan no rekening situs "BANDAR SAKTI" Terdakwa lupa, namun banknya mandiri dan sisa saldo saksi di situs "BANDAR SAKTI" adalah sekitar Rp 1.203.459.
- Bahwa , Terdakwa menerangkan pada saat pihak kepolisian datang kerumah Terdakwa yang Terdakwa lakukan pada saat itu sedang istirahat dikamar, kemudian ada suara ketukan pintu selanjutnya Terdakwa dibangunkan istri Terdakwa selanjutnya Terdakwa menemui anggota kepolisian kemudian Terdakwa diamankan beserta dengan 1 buah handphone merk samsung, 1 buah handphone merk price dengan nomor handphone 085348748312, 1 buah kalkulator, 1 lembar kertas rekapan pembeli, dan 1 lembar kertas rekapan angka togel yang sudah keluar serta uang Rp 60.000 sisa pemasangan angka togel orang yang membeli kepada Terdakwa serta 1 lembar rekapan angka togel yang telah keluar dan 1 buah pulpen warna hitam.
- Bahwa , Terdakwa menerangkan barang bukti yang ditunjukan oleh Majelis Hakim yaitu barang berupa 1 buah handphone merk samsung, 1 buah handphone merk price dengan nomor handphone 085348748312, 1 buah kalkulator, 1 lembar kertas rekapan pembeli, dan 1 lembar kertas rekapan angka togel yang sudah keluar serta uang Rp 60.000 sisa pemasangan angka togel orang yang membeli kepada Terdakwa serta 1 lembar rekapan angka togel yang telah keluar dan 1 buah pulpen warna hitam semuanya Terdakwa letakkan diatas meja yang ada dikamar Terdakwa dan barang-barang tersebut Terdakwa yang menyerahkan kepada pihak kepolisian saat ditanya mana alat-alat yang kamu gunakan untuk menjual angka togel, setelah itu Terdakwa mengambil dari dalam kamar Terdakwa kemudian Terdakwa serahkan kepada pihak kepolsiian.
- Bahwa , Terdakwa menerangkan Terdakwa mengenali dan , barang-barang berupa 1 (satu) buah Kalkulator warna hitam merk ESA, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan nomor pembelian, 1 (satu) buah handphone merk Prince dengan nomor Imei 1 : 368519990034147, Imei 2 : 368519990034154, Imei 3 : 368519990034162, 1 (satu) buah handphone merk samsung J1 dengan nomor

Halaman 26 dari 30 halaman Putusan Nomor : 18/Pid.B/2019/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imei : 354309/08/302850/3, Imei : 354310/08/302850/1, 1 (satu) lembar uang kertas sebesar Rp. 50.000,-, 1 (satu) lembar uang kertas sebesar Rp. 10.000,-, 1 (satu) buah pulpen warna hitam merk ESCO® JIP 01, adalah alat bantu yang Terdakwa gunakan untuk menjual angka togel.

- Bahwa , Terdakwa menerangkan Terdakwa mengenali dan , 1 (satu) buah ATM Mandiri dengan nomor 4097 6628 5278 1486, 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri atasnama IMAT dengan nomor AE 5079259 adalah rekening yang Terdakwa daftarkan ke situs "BANDAR SAKTI" yang Terdakwa gunakan untuk menyetor uang ke situs tersebut dan apabila ada pemasang yang menang maka uang tersebut masuk no rekening buku tabungan tersebut.
- Bahwa , Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali.
- Bahwa , Terdakwa menerangkan perjudian kupon putih tersebut tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang ataupun dari Kepolisian Resor Pulang Pisau.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa di dalam doktrin hukum pidana dan didalam perundang-undangan kita, dikenal adanya azas hukum yang menyatakan "tiada pidana tanpa kesalahan" (geen straf Zonder schuld) ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas diisyaratkan supaya orang yang melakukan suatu perbuatan tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan, maka pada diri Terdakwa harus ada pertanggung jawaban pidana (criminal responbility) ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pem, ataupun pemaaf pada diri Terdakwa yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa, serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan, dilihat dari hubungan persesuaian antara yang satu dengan yang lain, maka persidangan telah mendapatkan cukup bukti yang sah dan menyakinkan menurut hukum dan dari bukti

Halaman 27 dari 30 halaman Putusan Nomor : 18/Pid.B/2019/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan Terdakwa, karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan perjudian dimuka umum";

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas permainan judi;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada didalam tahanan sebelum mempunyai kekuatan hukum tetap, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP jo Pasal 33 ayat (1) KUHP, Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengurangi seluruh masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan, maka Terdakwa perlu tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut di dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam berita acara persidangan, telah termasuk pula dalam uraian putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

M E N G A D I L I

Halaman 28 dari 30 halaman Putusan Nomor : 18/Pid.B/2019/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Imat Alias Bapak Davin Bin Alm Sinar di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan perjudian*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Kalkulator warna hitam merk ESA
 - 1 (satu) lembar kertas Rekapan nomor togel yang keluar
 - 1 (satu) lembar kertas bertuliskan nomor pembelian
 - 1 (satu) buah handphone merk Prince dengan nomor Imei 1 : 368519990034147, Imei 2 : 368519990034154, Imei 3 : 368519990034162 dengan nomor HP. 085348748312
 - 1(satu) buah handphone merk samsung J1 dengan nomor Imei : 354309/08/302850/3, Imei : 354310/08/302850/1.
 - 1 (satu) buah pulpen warna hitam merk ESCO® JIP 01
 - **Dirampas untuk dimusnahkan.**
 - 1 (satu) lembar uang kertas sebesar Rp. 50.000
 - 1 (satu) lembar uang kertas sebesar Rp. 10.000,-.
 - **Dirampas untuk Negara.**
 - 1 (satu) buah ATM Mandiri dengan nomor 4097 6628 5278 1486
 - 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri atasnama IMAT, nomor AE 5079259 dengan nomor rekening 159-00-0199422-6.
 - **Dikembalikan kepada Terdakwa**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, pada hari Selasa, tanggal 2 April 2019, oleh AGUNG NUGROHO, S.H sebagai Hakim Ketua, NENNY EKAWATI BARUS,SH.,M.H. dan CHANDRAN ROLADICA LUMBAN BATU,SH.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NOORHAYATI S.H,S.KOM Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau, serta dihadiri oleh SUPRIYANTO,S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Halaman 29 dari 30 halaman Putusan Nomor : 18/Pid.B/2019/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim - Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

NENNY EKAWATI BARUS, SH.MH.

AGUNG NUGROHO, SH.

CHANDRAN R.L.BATU, SH.M.H

Panitera Pengganti,

NOORHAYATI S.H.S.KOM

Halaman 30 dari 30 halaman Putusan Nomor : 18/Pid.B/2019/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)